



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DINI MULYANI**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 14 November 1980, Jabatan Pemimpin PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Puri Cipageran II Blok C-8 Nomor 11 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 021 Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, **HAMONANGAN PANGGABEAN, S.H., ARIF HENDRIANA, S.H., dan RAYMOND KUNCARA SITORUS, S.H.**, Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di **HAMONANGAN PANGGABEAN, S.H & REKAN** beralamat di Ruko Buah Batu Regency Blok A2 No. 1, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat.**

Melawan:

**DEDI SUKMAYADI**, Tempat/Tanggal Lahir Ciamis, 15 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Kaliwon RT. 07/RW. 07 Desa Sagalaherang Panawang Ciamis, Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 03 Desember 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cms yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 telah terjadinya kesepakatan melalui PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 dan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 antara PENGUGAT dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda tangan diatas materai beserta Istri TERGUGAT

sebagai saksi ;

2. Bahwa, TERGUGAT telah mendapatkan kredit/pinjaman dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 berupa Kredit Umum Pensiunan Hybrid sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2032 dengan Angsuran Kredit sebesar Rp. 3.659.542,- (tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT ;
3. Bahwa, TERGUGAT juga mendapatkan kredit/pinjaman dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 berupa Kredit Umum Pegawai (KUPEG) sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2021 dengan Angsuran Kredit sebesar Rp. 1.185.852,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT ;
4. Bahwa, agar TERGUGAT mendapatkan kredit/pinjaman dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis, maka TERGUGAT menjaminkan dan/atau mengagunkan sebagai berikut :
  - 1) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PENGANGKATAN NOMOR : 2778/PS. 142/D2/SK/81 TANGGAL 30 AGUSTUS 1981;
  - 2) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PENGANGKATAN NOMOR : 295/VII/SK/83 TANGGAL 28 APRIL 1983 ;
  - 3) PT. TASPEN PERSERO NOMOR : 130833647 ATAS NAMA : DEDI SUKMAYADI 04 JULI 1984 ;
  - 4) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KENAIKAN PANGKAT NOMOR : 823.4/KEP. 664-B/PEG/2003 TANGGAL 23 JULI 2003 ;
  - 5) SURAT KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 822.4/KGB.36/KEPEG/2014 PERIHAL : PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA TANGGAL 04 AGUSTUS 2014 ;
  - 6) SURAT KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 822.3/KGB. 014. 09-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERHAL : PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA

TANGGAL 18 JULI 2016 ;

5. Bahwa, berdasarkan data debitur per tanggal 18 November 2020 rincian kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan yaitu :
  - PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 berupa Kredit Umum Pegawai (KUPEG) atas nama Debitur Dedi Sukmayadi dengan Pokok Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 34.451.432,29 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah), Bunga sebesar Rp. 7.717.462,10 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua koma sepuluh rupiah) dan Total Kewajiban sebesar Rp. 42.168.894,39 (empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah);
  - PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 berupa Kredit Umum Pensiunan Hybrid atas nama Debitur Dedi Sukmayadi dengan Pokok Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 260.103.615,63 (dua ratus enam puluh juta seratus tiga ribu enam ratus lima belas koma enam puluh tiga rupiah), Bunga sebesar Rp. 94.968.556,74 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) dan Total Kewajiban sebesar Rp. 355.072.172,37 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah).
6. Bahwa, berdasarkan pada point 5 waktu keterlambatan TERGUGAT tercantum selama 32 (tiga puluh dua) bulan untuk 2 (dua) Perjanjian Kredit diatas, oleh karena itu mengakibatkan TERGUGAT harus membayar kepada PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis dengan Total Kewajiban sebesar Rp. 397.241.066,76 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) ;
7. Bahwa, TERGUGAT pada tahun 2021 telah mencapai batas usia pensiun yang artinya TERGUGAT akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
8. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas TERGUGAT hingga saat ini masih juga belum mempunyai "itikad baik", oleh karena itu sangat jelas perbuatan TERGUGAT dengan sengaja melakukan WANPRESTASI/INGKAR

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN. Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata ;

9. Bahwa, PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 telah memberikan Somasi/Teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT mengabaikan hal tersebut, sehingga mengakibatkan LALAI/CIDERA JANJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata ;
10. Bahwa, mengutip dari Yahya Harahap Pasal 1338 KUHPerdata:  
*"Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya"*
11. Bahwa, adapun unsur-unsur TERGUGAT melakukan WANPRESTASI ialah:
  - 1) Ada perjanjian oleh para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata) ;
  - 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati (Pasal 1338 KUHPerdata) ;
  - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
12. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
  - 1) Dana Pensiun TERGUGAT yang akan diberikan perkiraan pada Tahun 2021 melalui Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Ciamis dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
  - 2) Rumah yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT yang beralamat di Dusun Kaliwon RT. 07/RW. 07 Desa Sagalaherang Panawang Ciamis, Kabupaten Ciamis.
13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraadi*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet ;
14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk



putusan.mahkamahagung.go.id  
 penetapan yang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus  
 ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam  
 melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI ;
4. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 ID017032098 dan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID01703224;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
  - Dana Pensiun TERGUGAT yang akan diberikan perkiraan pada Tahun 2021 melalui Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Ciamis dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
  - Rumah yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT yang beralamat di Dusun Kaliwon RT. 07/RW. 07 Desa Sagalaherang Panawang Ciamis, Kabupaten Ciamis.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama HAMONANGAN PANGGABEAN, S.H., Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Sdr. Andika Perdana, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan

Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN. Cms;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi kedua belah pihak berdasarkan Surat Laporan Mediasi Nomor 24/Pdt.G/2020/PN. Cms, adalah tidak mencapai keberhasilan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka acara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti kemuka persidangan berupa surat bertanda bukti P-1 sampai P-10.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 telah terjadinya kesepakatan melalui PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 dan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tanda tangan diatas materai beserta Istri TERGUGAT sebagai saksi ;
- Bahwa, TERGUGAT telah mendapatkan kredit/pinjaman dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 berupa Kredit Umum Pensiunan Hybrid sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) jangka waktu 180 (seratus delapan puluh)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN. Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2032 dengan Angsuran Kredit sebesar Rp. 3.659.542,- (tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT ;

- Bahwa, TERGUGAT juga mendapatkan kredit/pinjaman dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 Kabupaten Ciamis berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 berupa Kredit Umum Pegawai (KUPEG) sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2021 dengan Angsuran Kredit sebesar Rp. 1.185.852,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT ;
- Bahwa, berdasarkan data debitur per tanggal 18 November 2020 rincian kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan yaitu :
  - PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID017032243 berupa Kredit Umum Pegawai (KUPEG) atas nama Debitur Dedi Sukmayadi dengan Pokok Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 34.451.432,29 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah), Bunga sebesar Rp. 7.717.462,10 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua koma sepuluh rupiah) dan Total Kewajiban sebesar Rp. 42.168.894,39 (empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah);
  - PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 berupa Kredit Umum Pensiunan Hybrid atas nama Debitur Dedi Sukmayadi dengan Pokok Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 260.103.615,63 (dua ratus enam puluh juta seratus tiga ribu enam ratus lima belas koma enam puluh tiga rupiah), Bunga sebesar Rp. 94.968.556,74 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) dan Total Kewajiban sebesar Rp. 355.072.172,37 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa, berdasarkan pada point 5 waktu keterlambatan TERGUGAT tercantum selama 32 (tiga puluh dua) bulan untuk 2 (dua) Perjanjian Kredit diatas, oleh karena itu mengakibatkan TERGUGAT harus membayar kepada PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN. Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Total Kewajiban sebesar Rp. 397.241.066,76 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) ;

- Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas TERGUGAT hingga saat ini masih juga belum mempunyai "itikad baik", oleh karena itu sangat jelas perbuatan TERGUGAT dengan sengaja melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP data;
- Bahwa, PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 1906 telah memberikan Somasi/Teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT mengabaikan hal tersebut, sehingga mengakibatkan LALAI/CIDERA JANJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHP data ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Tergugat telah ingkar janji?

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap seluruh dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tersebut terbukti, maka menurut hukum Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah ingkar janji

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatannya Penggugat dapat dikabulkan atau tidak sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 tersebut masih tergantung pada petitum angka lain maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena alat bukti tersebut diajukan sesuai aturan yang berlaku maka petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 3 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 ID017032098 dan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID01703224, Majelis Hakim berpendapat karena perjanjian kredit tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka petitum angka 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :

- Dana Pensiun TERGUGAT yang akan diberikan perkiraan pada Tahun 2021 melalui Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Ciamis dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Rumah yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT yang beralamat di Dusun Kaliwon RT. 07/RW. 07 Desa Sagalaherang Panawang Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ciamis tidak melakukan penyitaan atas objek tersebut maka Petitum angka 5 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan agar Tergugat dihukum melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu perbuatan, maka permintaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar Pengadilan Negeri Ciamis membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dalam posisi kalah, maka sesuai dengan hukum, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada penghukuman terhadap Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan maka petitum angka 8 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI;
4. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor : 269/3100400003/201704/ID017032098 ID017032098 dan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 269/3100300001/201704/ID01703224;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.599,000 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id, sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H., M.H.)

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(NURDIN MAHMUD, S.H.)